

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa, desa merupakan ujung tombak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan desa merupakan peranan penting yang harus dilakukan karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, desa diberikan kewenangan dan anggaran dana dari APBN yang disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut bertujuan untuk memberikan/meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kesenjangan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, dan memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pembangunan desa secara mandiri sesuai dengan potensi masing-masing desa dan sebagai sarana dari pemerintah sebagai penunjang peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa .

Berbiraca tentang pengelolaan dana desa disini penulis melakukan penelitian dengan wawancara secara langsung dengan bendahara desa dan salah satu masyarakat yang merasakan dana desa tersebut proposal penelitian ini memaparkan tentang pengelolaan dana desa dan proses pencairan dana desa yang dilakukan di balai desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Adapun asas pengelolaan dana desa menurut undang undang adalah keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan yaitu terbuka mengemukakan tentang pengelolaan dana desa untuk memperoleh informasi yang benar ,jujur dan tidak menyimpang tentang pengelolaan dana desa dalam setiap tahap nya baik dalam penganggaran, perencanaan pertanggung jawaban maupun pemeriksaan dengan tetap mempertahankan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia desa. kedua yaitu akuntabel yaitu mampu menentukan hasil akhir penyelenggaraan kegiatan kegiatan desa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat khususnya pengelolaan keuangan desa , ketiga yaitu partisipatif , pelaksanaan keuangan desa tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah desa melainkan seluruh masyarakatdesa ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa dengan aktif.yang terakhir yaitu tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan desa harus mengutamakan kepatuhan dan sesuai dengan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan/dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa mandiri. UU No. 6/2014 atau yang biasa disebut

UU Desa tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa UU No.6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan meliputi sekdes menyusun raperdes tentang APBdes yang akan dibahas dan disepakati antara kades dan BPD, APBDesa dievaluasi oleh bupati/walikota maksimal selama 20 hari kerja dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan reperdesa tidak sesuai . APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan, dan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desaantara BPD , pemdes,dan unsur masyarakat .

Pengelolaan meliputi pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten /kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam perdes,bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa & besarnya ditetapkan dengan perbup/walikota, pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan perbup/walikota dan penggunaan biaya tak terduga dibuat rincian RAB dan disahkan kepala desa. Penata usahaan melakukan tutup buku setiap akhir bulan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, mempertanggung jawabkan uang melalui laporan , laporan disampaikan setiap bulan kepada kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan menggunakan buku kas umum,buku kas pembantu dan buku bank. Pelaporan dan pertanggung jawaban meliputi Kades menyampaikan laporan

kepada bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja,dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan perdes dan lampiran format laporan. Adapun tugas dari bendahara menurut permendari uu no 113 tahun2014 adalah bertanggung jawab melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ,serta melakukan tutup buku setiap setiap akhir tahun setiap akhir bulan secara tertib,mempertanggung jawabkan uang, menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulan nya kepada kades paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya.dan dalam kegiatan pengelolaan keuangan bendahara bertugas Bersama dengan kaurkeuangan

Di sepanjang tahun 2015, masing-masing desa telah menerima dana desa sebesar 300-400 juta rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk alokasi dana desa yang diterima dari APBD. Menurut Mendes PDTT, Marwan Ja'far tahun 2016 dana desa masih akan ditambah sampai 700 juta rupiah per desa. Sehingga rata-rata desa menerima 1-1,2 miliar rupiah selama periode 2015-2016.

Kucuran dana sebesar itu, tentu berpotensi menjadi lahan korupsi basah, jika aparatur desa tidak diberdayakan dan diasisteni secara ketat dalam mengelola anggaran mlai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi sumber daya manusia aparatur di tingkat desa masih belum memadai apalagi ketika harus mengelola anggaran yang begitu besar.

Menurut pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang,
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah
3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

Dengan demikian dibutuhkan suatu implementasi kebijakan yang baik kepada masyarakat yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan juga kepuasan masyarakat dilihat dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus sesuai agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan pengamatan sejauh ini dari penulis, kondisi kebijakan dalam mengelola anggaran dana desa oleh Kantor Desa Palimanan Timur, ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Belum ada pelayanan terpadu satu pintu mengenai dana desa
2. Pencairan masih membutuhkan rekomendasi camat
3. Keterlambatan pencairan dana. Transfer dana desa dari rekening daerah ke desa selalu terlambat
4. Minimnya kapasitas tenaga teknis desa dalam menyusun RAB
5. Lambatnya pembangunan Sarana dan Prasarana, dan fasilitas umum
6. Tidak meratanya pemberian bantuan dana desa ke masyarakat miskin

Berdasarkan dari uraian latar belakang bahwa uraian tersebut merupakan bahan untuk di jadikan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Pada Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitiannya yaitu “belum optimalnya Implementasi kebijakan dalam mengelola dana desa di Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon”.

1.3 Identifikasi Masalah

Dilihat dai rumusan masalah di atas, selanjutnya penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana desa di desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa di Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui hambatan –hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi, referensi dan kontribusi untuk mengembangkan akademik khususnya di Administrasi Negara
- b. Dapat dijadikan untuk mengaplikasikan ilmu yang di pelajari selama perkuliahan dan juga menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Desa Palimanan Timur dalam mengambil keputusan, merevisi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa di masa yang akan datang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi pegawai serta masyarakat dapat menikmati hasil dari pengelolaan anggaran dana Desa desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah/sudah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya.

Menurut Hanifah Harsono (2002:67) pengertian implementasi merupakan suatu proses untuk dapat melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan didalam rangka penyempurnaan pada suatu program.

Menurut Nurdin Usman (2002:70) pengertian implementasi merupakan sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau juga aktivitas yang dilakukan dengan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme. karena begitu, maka implementasi tersebut bukan sekedar aktivitas, namun suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana serta untuk mencapai tujuan kegiatan atau aktivitas.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu tindakan atau juga bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi ini hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat perencanaan serta juga bukan hanya sekedar tindakan semata.

Seringkali Istilah kebijakan atau kebijaksanaan disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal ini disebabkan oleh belum diketahui dan belum dijumpainya terjemahan yang tepat sampai saat ini untuk istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia.

Pengertian *Policy* atau kebijakan, Donovan dan Jackson (2004: 55) menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja.

Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan menurut Suharto (2006:23) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan juga berorientasi kepada tindakan (action-oriented), sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.

Anderson dalam Wahab (2008:2) memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2008:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah

pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan menurut Agustino (2012:8) yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau

menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

4. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Dampak kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:110) pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki. Berbagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi suatu kebijakan tersebut perlu diukur untuk dapat diketahui sejauh mana kinerja implementasi suatu kebijakan.

1.6.2 Pengertian Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

1.6.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

1.6.4 Perencanaa dan Penganggaran Keuangan Desa

1. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-deso dan pihak ketiga;

4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

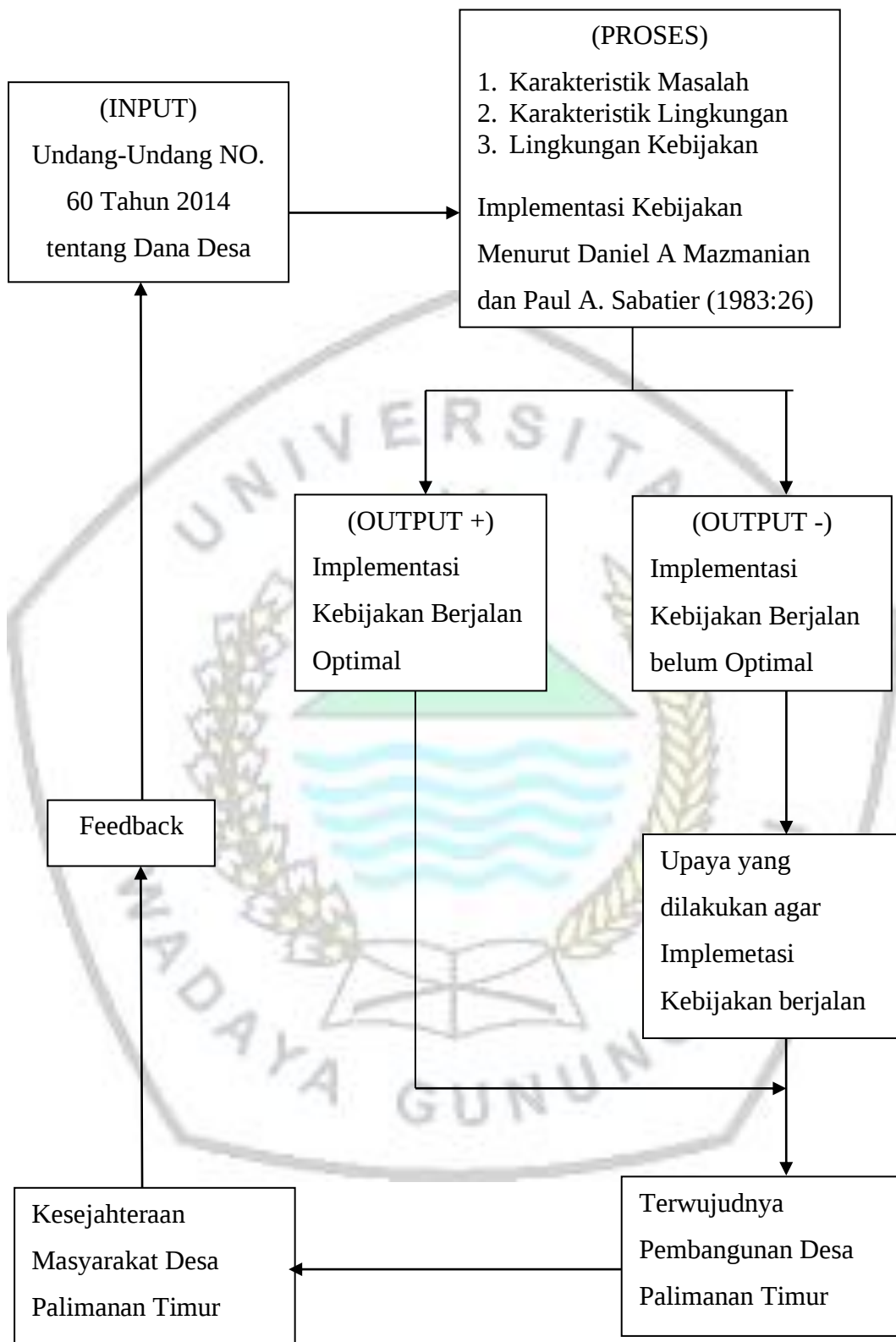
RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

2. Proses Penganggaran (APB Desa)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Konsep Operasional Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah/sudah disusun atau dibuat dengan cermat.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

4. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota.

5. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik

fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasional konsep penelitian dilakukan dengan cara menjalankan konsep-konsep penelitian dengan beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator – indikator. Untuk memudahkan analisa data, maka aspek kajian penelitian yaitu motivasi dioperasionalkan atau dijabarkan kedalam dimensi dan indikator yang bisa dilihat dibawah ini :

Tabel 1.1
Operasional konsep penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
1	2	3
Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983 :26)	Karakteristik Masalah	1. Tingkat kesulitan 2. Tingkat kemajemukan 3. Prosentase kelompok sasaran
	Karakteristik Kebijakan	1. Kejelasan Isi Kebijakan 2. Besarnya alokasi sumberdaya 3. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis
	Lingkungan Kebijakan	1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat 2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan 3. Sikap dari kelompok pemilih 4. Tingkat komitmen dan keterampilan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penulis memperhatikan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode Penelitian menurut Subagyo (2004:1) adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan.

Hamidi (2007:6) Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang dilakukan karena ada kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Menurut Sugiyono (2013:2) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Darmadi (2013:153) menyatakan metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.

Menurut Sugiyono (2013:11) Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu berpengaruh dinamika pada objek tersebut.

Objek yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian yang dilakukan untuk mencari faktor-faktor penentu implementasi kebijakan, bukan untuk mencari seberapa besar pengaruh suatu variable terhadap variable lain, tetapi penelitian yang penulis lakukan untuk menggali, menemukan dan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dana desa terhadap pemahaman masyarakat Desa Palimanan Timur (Studi kasus di Desa Palimanan Timur)

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi keterangan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sampel atau informan yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Teknik pemilihan informasi yaitu dengan cara *purposive sampling* (Sugiyono, 2017:85) artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Informan yang di ambil adalah Pegawai di kantor Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, dan masyarakat Desa Palimanan Timur.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Informan kunci (Key Informan) yaitu informasi yang didapat langsung dari narasumber atau objek yang diteliti dalam hal ini yaitu :
 - a. Sekretaris Desa Palimanan Timur
2. Informan pendukung yaitu informan yang mengetahui informasi tetapi tingkat pemahamannya tidak seperti informan terkunci antara lain :
 - a. Kepala Desa/Kuwu Palimanan Timur
 - b. Masyarakat Desa Palimanan Timur

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Teknik pengumpulan Data yang penulis gunakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono 2017 : 226-240)

1. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literature, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya

yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan sebagai bahan referensi.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua teknik, yaitu :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
2. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan informasi kunci (*key information*).

3. Dokumentasi

Dengan mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, dan dokumen dalam bentuk gambar/foto yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Harbani Pasolong 2013 : 70) :

1. Data Primer

Menggunakan metode wawancara kepada sample yang menjadi informasi, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan informasi baik para birokrasi maupun informasi lain yang mendukung.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan mencari data yang tersedia sebagai referensi dan bahan acuan penelitian, seperti bahan – bahan referensi, studi perpustakaan, melalui literature yang dibutuhkan penulis.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiono (2012:25) menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :

a. Perpanjangan pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara penelitian dengan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti.

b. Meningkatkan ketekunan

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh.

c. Triangulasi

Merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tangan informasi dari data yang terkumpul guna guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada.

d. Membercheck

Ini adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung dan membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

2. Pengujian transferability (keteralihan)

Pengujian transferability adalah pengujian sampai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam kasuslain. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti harus membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca dapat dengan mudah mengaplikasikan hasil penelitian ditempat lain.

3. Pengujian dependability (kebergantungan)

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Mulai dari pengumpulan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. Pengujian confirmability (kepastian)

Pengujian konfirmabilitas adalah pengujian apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian

sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian.

Miles dan Huberman (Sugiyono. 2017 : 246-252) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Miles dan Huberman (2009;110) mengemukakan ada 3 teknik analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajiannya data berupa teks naratif (bentuk catatan

lapangan), bagian, grafik, dan lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan Kesimpulan adalah salah satu dari teknik analisis kualitatif, penarikan kesimpulan adalah salah satu analisis yang bisa digunakan untuk mengambil tindakan.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Desa Palimanan Timur Kecamatan Paliman Kabupaten Cirebon, berada di Jl. Otista Kode Pos 45161 Palimanan, Kabupaten Cirebon.

Alasan penulis melakukan penelitian disini adalah sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan yang harus dicari solusinya.
2. Tempat lokasi penelitian terjangkau.
3. Informasi dan data yang mudah di dapatkan.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Lamanya penelitian yang diperlukan selama 4-5 bulan terhitung dari bulan Maret 2020 sampai Juli 2020. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]